



PENGADILAN NEGERI PURWODADI

Jl. Letjend R. Suprpto No. 109

PENETAPAN

Nomor : 164 /Pdt.P/2020/PN Pwd

MUHAMAD JIANTO,

Tempat lahir di Grobogan, 12 Januari 1969, Jenis Kelamin : Laki-Laki,
Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, bertempat tinggal di
Lingkungan Sekaran RT.001 RW.010 Kelurahan Kalongan, Kecamatan
Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Sebagai, ----- **PEMOHON** ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

HAKIM : MURTHADA MOH MBERU, SH. MH.

PANITERA PENGANTI : ENGGAR SETYANINGRAT, SH. MH.

TANGGAL PUTUS : 22 APRIL 2020
KETERANGAN : Permohonan Dikabulkan.



PENETAPAN

Nomor : 164 /Pdt.P/2020/PN Pwd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

MUHAMAD JIANTO, Tempat lahir di Grobogan, 12 Januari 1969, Jenis

Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta,

Agama : Islam, bertempat tinggal di Lingkungan

Sekaran RT.001 RW.010 Kelurahan Kalongan,

Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor : 164/Pdt.P/2020/PN Pwd pada tanggal : 16 April 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Grobogan pada tanggal 12 Januari 1969 dari pasangan suami istri bernama RAGIL dan JIPAH;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis MUHAMAD JIANTO;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis MUHAMAD JIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis MUHAMAD JIANTO;
- Bahwa dalam Ijazah Pendidikan Sarjana Pemohon tertulis MUHAMAD JIANTO
- Bahwa dalam Sertipikat Tanah Hak Milik No : 04393 Pemohon tertulis MOH JIANTO;
- Bahwa Nama Pemohon MUHAMAD JIANTO yang ada pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, dan Akta Kelahiran, nama Pemohon MOH JIANTO yang ada pada Sertipikat Hak Milik No. 04393 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa perubahan atau pembetulan nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan, maka pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk berkenan menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa sah nama Nama Pemohon **MUHAMAD JIANTO** yang ada pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, dan Akta Kelahiran, nama Pemohon **MOH JIANTO** yang ada pada Sertipikat Hak Milik No. 04393 adalah satu orang yang sama ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ;

Menimbang bahwa atas pembacaan permohonan pemohon tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3315131201690001 Tanggal 11-03-2019, atas nama : MUHAMAD JIANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Dinas Pencatatan Sipil Kab. Grobogan ; (diberi tanda **P-1**) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3315131807074597 Tanggal 16-05-2019, , atas nama MUHAMAD JIANTO ang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Dinas Pencatatan Sipil Kab. Grobogan ; (diberi tanda **P-2**) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 497/95/VIII/1992 Tanggal 22-08-1992, atas nama MUHAMAD JIANTO dengan SRI DARYANTI dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. PurwodadiKab. Grobogan ; (diberi tanda **P-3**) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3497/1998 Tanggal 13-06-1988, , atas nama MUHAMAD JIANTO ang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Dinas Pencatatan Sipil Kab. Grobogan ; (diberi tanda **P-4**) ;
5. Fotocopy Ijazah Sarjana Nomor : F 014/EL Tanggal 07-09-2006, , atas nama MUHAMAD JIANTO ang dikeluarkan oleh Rektor Unimus Semarang ; (diberi tanda **P-5**) ;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4393 yang terletak di Desa Kalongan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan atas nama MOH JIANTO yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Grobogan ; (diberi tanda **P-6**) ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 045.2/7/04/2020, atas nama : MUHAMAD JIANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan kalongan kec. Purwodadi Kab. Grobogan ; (diberi tanda **P-7**);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tertanda, P-1, s/d P-7 tersebut oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SUYONO** :

- Bahwa Pemohon lahir di Grobogan pada tanggal 12 Januari 1969 dari pasangan suami istri bernama RAGIL dan JIPAH;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis MUHAMAD JIANTO;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis MUHAMAD JIANTO;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis MUHAMAD JIANTO;
- Bahwa dalam Ijazah Pendidikan Sarjana Pemohon tertulis MUHAMAD JIANTO
- Bahwa dalam Sertipikat Tanah Hak Milik No : 04393 Pemohon tertulis MOH JIANTO;
- Bahwa Nama Pemohon MUHAMAD JIANTO yang ada pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, dan Akta Kelahiran, nama Pemohon MOH JIANTO yang ada pada Sertipikat Hak Milik No. 04393 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa perubahan atau pembetulan nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan, maka pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri;

2. **SUPAR** :

- Bahwa Pemohon lahir di Grobogan pada tanggal 12 Januari 1969 dari pasangan suami istri bernama RAGIL dan JIPAH;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis MUHAMAD JIANTO;



- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis MUHAMAD JIANTO;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis MUHAMAD JIANTO;
- Bahwa dalam Ijazah Pendidikan Sarjana Pemohon tertulis MUHAMAD JIANTO
- Bahwa dalam Sertipikat Tanah Hak Milik No : 04393 Pemohon tertulis MOH JIANTO;
- Bahwa Nama Pemohon MUHAMAD JIANTO yang ada pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, dan Akta Kelahiran, nama Pemohon MOH JIANTO yang ada pada Sertipikat Hak Milik No. 04393 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa perubahan atau pembetulan nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan, maka pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan, selain itu Pemohon juga menegaskan bahwa dirinya sudah mantap dengan permohonan ini dan berharap dengan adanya Penetapan Pengadilan tentang Penetapan nama Pemohon MUHAMAD JIANTO dengan nama MOH JIANTO adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa pemohon mengajukan permohonan Penetapan nama Pemohon MUHAMAD JIANTO dengan nama MOH JIANTO adalah satu orang yang sama, dengan alasan untuk menyesuaikan nama Identitas diri Pemohon dalam Data Kependudukan agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3 P-5 dan P-7 Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sarjana dan Surat Keterangan Pemohon dimana dari bukti tersebut nama Pemohon telah tertulis dengan nama : MUHAMAD JIANTO , kecuali bukti P-6 yaitu, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4393 yang terletak di Desa Kalongan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dimana dari bukti tersebut nama Pemohon tertulis dengan nama MOH JIANTO ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa nama Pemohon MUHAMAD JIANTO dengan nama MOH JIANTO pada Sertipikat Hak Milik No. 4393 adalah satu orang yang sama, sehingga perbedaan nama tersebut berakibat pada nama Identitas Pemohon yang satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka jelaslah bahwa pemohon memang berkeinginan menetapkan nama Pemohon MUHAMAD JIANTO dengan nama MOH JIANTO adalah satu orang yang sama, oleh karena itu pemohon perlu mengajukan permohonan ini dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan perubahan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 ternyata permohonan Pemohon telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

dan memenuhi syarat sebagaimana yang diamanatkan pada pasal tersebut dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka terhadap biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa sah nama Nama Pemohon **MUHAMAD JIANTO** yang adapada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, dan Akta Kelahiran, nama Pemohon **MOH JIANTO** adalah satu orang yang sama ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 176.000,- (*Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari RABU tanggal 22 APRIL 2020, oleh kami MURTHADA MOH MBERU, SH.MH. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENGGAR SETYANINGRAT, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dengan dihadiri oleh pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Panitera Pengganti,

Hakim,

ENGGAR SETYANINGRAT, SH. MH MURTHADA MOH MBERU, SH.MH.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses Perkara	: Rp. 40.000,-
Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,- +
J u m l a h	: Rp. 176.000,-

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

CATATAN :

Salinan resmi sesuai dengan bunyi aslinya diberikan kepada dan atas permintaan : **MUHAMAD JIANTO** (Pemohon), Pada hari ini : KAMIS tanggal 09 April 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA
PENGADILAN NEGERI PURWODADI

HERRY ISTIARTI, SH.
NIP.19621126 198501 2 002

Biaya Salinan Putusan/Penetapan :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Leges..... Rp. 10.000,-
3. Penyerahan salinan @Rp.500,-..... Rp. 3.500,-
- JumlahRp. 19.500,-**